



PUTUSAN

Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak, antara pihak-pihak :

Penggugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 06 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXX Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, pekerjaan Advokat yang beralamat di Jl. XXX, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 782/KK/2023/PA.Mgt tanggal 08 November 2023, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxx@gmail.com;

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 15 September 1996, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di XXX, XXX, Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di XXX Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 799/KK/2023/PA.Mgt tanggal 14 November 2023, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxx@gmail.com

Halaman 1 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta **Nikah No:XXX** tertanggal 13 November 2021;
2. Bahwa pada saat menikah status pemohon dan termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Rumah Orang tua Pemohon di XXX Kabupaten Magetan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon tidak pernah merasakan ketentraman rumah tangga, Hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal Pernikahan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Pihak Termohon tidak taat kepada suami yaitu Pemohon;

Halaman 2 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Termohon tidak menghargai pihak Pemohon sebagai seorang suami dan sering membanding bandingkan dengan orang lain;
- Pihak Termohon selalu mengeluh dan tidak bersyukur mengenai nafkah yang selalu di berikan oleh Pemohon kepada Termohon dan merasa selalu kurang;
- Pihak Termohon berani dan tidak menghormati orang tua Pemohon;
- Pihak Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan selalu menuntut melebihi kemampuan Pemohon;

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022 Yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/rumah, dimana pihak Termohon pergi meninggalkan rumah, sampai dengan saat ini, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak Pemohon sudah mengajukan Permohonan Cerai Talak Kepengadilan Agama Kabupaten magetan pada bulan Januari 2023, namun dalam permohonan tersebut telah di cabut karena majlis hakim menyarankan agar memberikan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga, namun setelah itu hubungan antara para pihak tetap tidak bisa di pertahankan lagi dan tidak ada titik temu untuk memperbaiki rumah tangga;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa selain mediasi antar keluarga juga sudah dilakukan mediasi di kantor Termohon yang dilakukan oleh pimpinan tempat kerja Termohon, namun mediasi tersebut juga tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Halaman 3 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan Talak satu (*bain sugrha*) kepada Termohon (**Tergugat**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Magetan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXX, pekerjaan Advokat yang beralamat di Jl. XXX, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 782/KK/2023/PA,Mgt tanggal 08 November 2023;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon juga telah memberikan kuasa khusus kepada XXX, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di XXX Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 799/KK/2023/PA.Mgt tanggal 14 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas permintaan Hakim Pemohon melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada *Aplikasi E-Court*, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan atas hak-hak dan kewajiban untuk beracara secara Eelektronik;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana surat pernyataan tanggal 08 Desember 2023;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator bernama Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 29 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

Halaman 5 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama masa iddah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Nafkah Madliyah terhitung 21 bulan x Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp 35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Pokok perkara dan Persetujuan para pihak Beperkara secara e-Litigasi

Bahwa oleh karena mediasi berhasil sebagian dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, kemudian Ketua Majelis meminta persetujuan tertulis kepada Pemohon dan Termohon dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik sesuai surat persetujuan Pemohon dan surat persetujuan Termohon, maka Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*court calender*) penetapan untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah majelis/pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*court calender*);

Halaman 6 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Jawab Menjawab

Bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan atau tambahan atas permohonan tersebut;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus berisi gugatan rekonvensi yang diunggah melalui aplikasi *E- Court*, dan Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan *e court*, yang isi jawaban Termohon tertanggal 01 Desember sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon Konvensi dalam hal ini dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan didalam Posita 1,2,3,4 yang didalilkan oleh Pemohon konvensi;
3. Bahwa dalam Posita 5, dalil Pemohon Konvensi adalah tidak benar dan salah besar serta mengandung fitnah belaka jika sejak setelah nikah Pemohon Konvensi tidak merasakan ketentraman rumah tangga, yang benar bahwa setelah nikah sampai tanggal 27 November 2021 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi keadaan damai dan rukun, buktinya setelah nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi 3 hari 2 malam dihotel Bersama merasakan Bahagia layaknya suami istri dan di rumah orang tua Pemohon Konvensi juga rukun dan damai. Bahwa goyahnya keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikarenakan adanya perbuatan dan kata-kata jahat dari kedua orang tua Pemohon Konvensi yang disampaikan di hadapan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Agar tidak mempunyai keturunan dulu karena akan menjadi beban ekonomi, dan setelah mendapat kata-kata dari kedua orang tua Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi menurut apa yang disarankan kedua orang tua Pemohon Konvensi tersebut akhirnya Pemohon Konvensi

Halaman 7 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tidak menggauli Termohon Konvensi sebagai istri dan mulai saat itu juga Termohon Konvensi tidak diperlakukan layaknya sebagai istri Pemohon Konvensi;

- Bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan Termohon Konvensi tidak taat kepada Pemohon Konvensi itu tidak benar dan salah besar, yang benar bahwa Termohon Konvensi selama dirumah Pemohon Konvensi sebelum menjalankan tugas dinas sebagai PNS membuat minum orang satu keluarga pagi dan sore, baik susu untuk Pemohon Konvensi maupun Kopi, Teh atau Air Jeruk untuk kedua mertua, mencuci pakaian Pemohon Konvensi dan memasak menyapu lantai mengepel saat akhir pekan sebelum ada kata-kata jahat dari kedua orang tua Pemohon Konvensi yang mengatakan kata-kata di hadapan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tidak mempunyai keturunan dulu, akhirnya mulai tanggal 27 November 2021 Pemohon Konvensi pun tidak mau menggauli Termohon Konvensi sampai sekarang, pakaian Pemohon Konvensi pun tidak boleh dicucikan, dan disetrikakan oleh Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak mau makan masakan Termohon Konvensi, di lain perbuatan jahat yang dilakukan oleh kedua orang tua Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga diperlakukan oleh Pemohon Konvensi sendiri, yakni Termohon Konvensi saat masih jadi satu rumah dengan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi membuat KK sendiri pada tanggal 23 Desember 2021 yang akhirnya oleh petugas dispenduk Kecamatan Sidorejo tidak diperbolehkan (ditolak). Perbuatan jahat lain yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dan kedua orang tua Pemohon Konvensi adalah belum menyerahkan mahar nikah secara keseluruhan saat ijab qobul akad nikah dan baru diserahkan ke Termohon Konvensi secara keseluruhan pada tanggal 26 Juli 2022. Lalu dalil mana yang menunjukkan Termohon Konvensi tidak taat pada Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Termohon Konvensi tidak pernah menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami, dan sering membandingkan-bandingkan dengan orang lain itu tidak benar dan

Halaman 8 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mengada-ada, yang benar bahwa Termohon Konvensi mengajak Pemohon Konvensi agar gaji Pemohon Konvensi dari orang tua dan gaji Termohon Konvensi dijadikan satu dibukakan rekening sendiri, sehingga kalau butuh apa-apa setiap saat tinggal mengambil dan tidak merepotkan orang tua, namun justru sebaliknya Pemohon Konvensi yang masih berstatus istri Termohon Konvensi memposting dirinya didepan mobil dalam aplikasi tinder tempat mencari jodoh lagi, bahwa Pemohon Konvensi menunjukkan sebagai orang kaya, orang sukses dan orang berhasil. Lalu kebenaran dalil Pemohon Konvensi tersebut dimana, apakah bukan malah justru Pemohon Konvensi sendiri yang membandingkan-bandingkan, hal ini akan ditunjukkan bukti dalam agenda pembuktian;

- Bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan Termohon Konvensi selalu mengeluh dan tidak bersyukur terkait nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi itu tidak benar, yang benar walaupun uang Pemohon Konvensi banyak sebagaimana yang diposting dalam WA sebelum nikah Termohon Konvensi tidak pernah meminta nafkah kepada Pemohon Konvensi apabila tidak secara sukarela Pemohon Konvensi memberikan kepada Termohon Konvensi, itupun diterima dengan syukur dan tidak mengeluh dari apa yang diberikan oleh Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi sudah mempunyai gaji sendiri, dan nyatanya setelah Termohon Konvensi menjadi isteri Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi hanya memberi nafkah Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) pada tanggal 20 Desember 2021 dan Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) pada tanggal 24 Desember 2021 serta Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) pada tanggal 5 Januari 2022 serta Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) pada tanggal 31 Januari 2022, dimana pemberian uang itupun tidak diserahkan langsung kepada Termohon Konvensi namun ditinggal di kasur tempat tidur. Terakhir Pemohon Konvensi memberikan uang Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) pada tanggal 15 Januari 2022 niat untuk mencari kontrakan.. Hanya yang pemberian uang itu diserahkan langsung di polindes Sumberagung. Selama Tinggal bersama, Pemohon



Konvensi selalu mengatakan sampai tiga kali dengan kata-kata “NENG KENE ORA ENEK BUDOYO NYADONG BOJO”. Jadi dalil yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi tersebut sangatlah tidak beralasan, dan hanya membenaran semata;

- Bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan Termohon Konvensi berani dan tidak menghargai orang tua Pemohon Konvensi itu tidak benar dan merupakan fitnah, yang benar Termohon Konvensi selama di rumah orang tua Pemohon Konvensi selalu membantu dan menghargai orang tua Pemohon Konvensi selain tugas dinas sebagai PNS. Kalau hari libur PEMOHON Konvensi membantu kedua orang tua PEMOHON Konvensi memasak, membersihkan rumah dan menyetrika dan kebutuhan keluarga lainnya, justru orang tua perempuan Pemohon Konvensi saat Termohon Konvensi tanya kepada orang tua perempuan Pemohon Konvensi pada tanggal 17 Desember 2021 terkait pengaturan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, orang tua perempuan Pemohon Konvensi menjawab “IYO PIYE CAH LORO YEN WIS ORA COCOK” dan diulangi lagi “NDANG PIYE CAH LORO CARANE YEN WES ORA COCOK”, tidak menasehati dan tidak memberi jawaban yang baik justru memberi arah ke Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk pisah. Pada tanggal 27 Januari 2022 Termohon Konvensi masih tetap berusaha mempertahankan rumah tangga bertanya lagi kepada kedua orang tua Pemohon Konvensi “PAK, BUK, BAHWA SAKSI INI DISINI IKUT SUAMI PINGINE SAKSI DIAYOMI, DILINDUNGI DAN DINASEHATI, KOK MALAH SETIAP ADA MASALAH DARI KELUARGA KAMI DISAMPAIKAN KE PANJENENGAN OLEH PEMOHON KONVENSI, LALU BAGAIMANA SOLUSINYA” lalu dijawab oleh orang tua laki-laki PEMOHON Konvensi “NDANG PUTUSONO KO (Ke PEMOHON Konvensi) TANAH AKU SING ORA OLEH DUWE ANAK DISIK” itu jawab orang tua laki-laki Pemohon Konvensi, tidak memberi solusi agar PEMOHON Konvensi dan TERMOHON Konvensi menjadi kokoh berumah tangga, justru menyuruh Pemohon Konvensi untuk tidak mempunyai anak dulu, setelah Pemohon

Halaman 10 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mendapat kata-kata itu dari orang tua laki-laki Pemohon Konvensi tidak menggauli Termohon Konvensi sampai sekarang. Walaupun demikian Termohon Konvensi tidak bosan-bosan dalam rangka mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon Konvensi pada tanggal 13 Januari 2022 jam 16.50 WIB, Termohon Konvensi menelpon Pemohon Konvensi sebanyak 11 kali panggilan dengan niat Termohon Konvensi minta maaf kepada Pemohon Konvensi dan ibu bapak Pemohon Konvensi bila ada khilaf saat berkomunikasi, namun saat itu yang mengangkat telpon adalah ibu mertua (orang tua perempuan Pemohon Konvensi), lalu Termohon Konvensi mencoba untuk kembali pulang ke rumah kedua orang tua Pemohon Konvensi, namun saat itu dijawab oleh orang tua perempuan Pemohon Konvensi agar Termohon Konvensi tidak pulang dulu ke Sumber Sawit (SAMPEAN NENG O OMAH ETAN SIK WAE, TANAH SITUASI LAGI RA PENAK NGENE). Lalu dalil mana yang menunjukkan TERMOHON Konvensi berani dan tidak menghargai orang tua;

- Bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan Termohon Konvensi selalu marah-marah kepada Pemohon Konvensi dan selalu menuntut melebihi kemampuan Pemohon Konvensi itu tidak benar dan hanya mengada-ada alasan saja, yang benar bahwa Termohon Konvensi mengajak mandiri kedepan Pemohon Konvensi karena sudah berkeluarga sendiri dan tidak merepotkan orang tua kalau punya uang atau gaji dari mana saja dijadikan satu dibuatkan rekening dan bisa diambil sewaktu-waktu tidak merepotkan orang tua Termohon Konvensi maupun Pemohon Konvensi, sampai-sampai pada tanggal 28 November 2021 orang tua Termohon Konvensi pasrah ke orang tua Pemohon Konvensi agar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belajar mandiri lalu di jawab oleh orang tua laki-laki Pemohon Konvensi "KULO MBOTEN TEGO, KULO MBOTEN TEGO" lalu tuntunan mana yang melebihi kemampuan;

4. Bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan puncak percekcoakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada bulan Januari 2022 sebagaimana terurai pada posita 6 itu adalah tidak benar, yang benar tidak

Halaman 11 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada percekcoakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang ada hanya permintaan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi agar keluarga menjadi baik dan bahagia, namun sikap Pemohon Konvensi sendiri yang tidak mau memposisikan Termohon Konvensi sebagai istri, karena merasa diabaikan secara keseluruhan dari tugas Termohon Konvensi sebagai isteri Pemohon Konvensi, akhirnya pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi, karena Pemohon Konvensi sudah tidak mau menggauli Termohon Konvensi setiap kali tidur bersama Pemohon Konvensi membelakangi Termohon Konvensi dan pakaian Pemohon Konvensi tidak boleh dicuci oleh Termohon Konvensi justru orang tua perempuan yang mencuci pakaian Pemohon Konvensi serta Pemohon Konvensi tidak mau memakan masakan Termohon Konvensi secara terus menerus sampai sekarang karena Pemohon Konvensi selalu mengatakan "WES DIMASAKNE IBUK AKEH, AKU TAK MAEM MASAKAN E IBUK WAE, MASAKANMU MAEM EN DEWE LAN AKU WES DIGAWEKNE TEH KARO IBUKKU" lalu istri mana yang tahan diperlakukan seperti itu;

5. Bahwa dalil pada Posita 7 tersebut tidaklah benar, hal ini terbukti setelah keluar dari Ruang Mediasi Termohon Konvensi mengajak ngobrol dan mengambilkan air mineral yang tersedia di Pengadilan Agama Magetan, namun setelah mendekat, Pemohon Konvensi malah pergi meninggalkan Termohon Konvensi. Hal ini membuktikan tidak ada itikad baik dari Pemohon Konvensi untuk mencoba membina Rumah tangga yang baik;

6. Bahwa dalil posita 8 Pemohon Konvensi **haruslah diuji dan dibuktikan kebenarannya** karena upaya mempertahankan keluarga senyatanya telah dilakukan oleh Termohon Konvensi dengan ikhlas mengikuti Pemohon Konvensi namun Termohon Konvensi malah diabaikan dicuekin, dan di musuhi oleh kedua orang Pemohon Konvensi. Yang senyatanya Pemohon Konvensi tidak pernah ada musyawarah keluarga dari Pemohon Konvensi justru keluarga Pemohon Konvensi selalu menyudutkan Termohon Konvensi saat Termohon Konvensi bertanya kepada kedua orang tua Pemohon Konvensi terkait bagaimana solusi terbaik untuk keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi justru dijawab sebagaimana terurai dalam jawaban pada posita 4 diatas;

7. Bahwa tidaklah benar dalil Pemohon Konvensi pada Posita 9 yang menyatakan telah adanya mediasi di kantor Termohon Konvensi bertugas, yang benar Pemohon Konvensi datang ke kantor Termohon Konvensi meminta kepada Kepala mengenai surat rekomendasi untuk menceraikan Termohon Konvensi yang akhirnya ditolak oleh kepala kantor Termohon Konvensi bertugas, dikarenakan alasan yang tidak tepat;

8. Bahwa dalam posita 10 dan 11 Pemohon Konvensi salah menempatkan dalil dalam perkara a-quo, karena dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah salah besar dan mengada-ada cenderung penuh fitnah dan rekayasa hanya untuk memuluskan permohonan Cerai Talak ini;

9. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga, perceraian atau talak menjadi kisah sedih dalam jalinan rumah tangga, setiap rumah tangga pasti memiliki masalah. Sehingga Termohon Konvensi menyayangkan jika harus terjadi perceraian. Sebagaimana Allah SWT menyarankan agar suami tidak mudah menjatuhkan kata talak pada istrinya walaupun ada perasaan tidak suka, sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 19, Allah SWT berfirman yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

10. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi tidak ada dasar dan alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan a-quo, karena Termohon Konvensi menganggap Pemohon Konvensi hanya mengada-ada yang senyatanya tujuan gugatan perceraian ini dimaksudkan untuk dapat segera menikah dengan wanita lain, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang

Halaman 13 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



bertentangan dengan agama dan talak tersebut termasuk dalam talak yang diharamkan, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah dan Thabrani:

"Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya."

Bahkan dalam hadis riwayat Thabrani dan Daruquthni, Rasulullah tidak menyukai orang yang suka bercerai, baik itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.

"Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak suka kepada laki-laki yang suka kawin cerai dan perempuan yang suka kawin cerai."

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini TERMOHON KONVENSI memohon agar disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI, dan pula PEMOHON KONVENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI, untuk itu PENGUGAT REKONVENSI hendak memohonkan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil-dalil yang termuat didalam Jawaban Konvensi diatas yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini, secara mutadis mutandis mohon agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan didalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menghendaki adanya perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta untuk dipenuhi atas seluruh hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri yang akan dicerai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut;
3. Bahwa untuk menjamin biaya hidup bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah lalai atas kewajibannya selaku suami sekaligus Kepala rumah tangga yang mana memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dan dengan sengaja telah melalaikan terhadap seluruh kewajibannya itu, serta dengan jelas-jelas menelantarkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri yang sama sekali tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi atau memberi uang belanja cukup atau Nafkah Lahir kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang terutama didalam hal memberi uang nafkah dari sejak bulan Februari 2022 sampai saat ini kurang lebihnya selama 21 bulan, dan untuk mencukupi kebutuhan hidup maka Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bekerja demi tercukupi kebutuhan rumah tangga, dan mulai bulan Februari 2022 sampai saat ini \pm 21 bulan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sama sekali memberi nafkah lahir untuk biaya hidup Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, jadi adalah patut dan wajar apabila Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Nafkah lalai atau nafkah lampau ataupun nafkah tertinggal sebagai nafkah lahir yang terhutang untuk membiayai hidup Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka kepada Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (Dua *juta rupiah*) setiap bulannya selama \pm 21 bulan adalah sebesar Rp. 42.000.000. (*Empat puluh dua juta rupiah*); dan pada tanggal 29 November 2023 telah dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim yakni Ibu Lusiana Mahmudah, S.H.I, M.H dan telah disepakati oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.700.000,00 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) perbulannya, sehingga Pemohon Konvensi berkewajiban memberikan total Nafkah Lalai tersebut dengan total Rp. 35.700.00,00 (*Tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*);

4. Bahwa setelah perceraian antara Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terjadi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus pula memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Pasal. 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku pihak Pemohon Cerai Talak dan juga sebagai suami terhadap Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri yang diceraikan dan akan dijatuhi Talak, untuk itu adalah dengan memberikan **Uang Nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp. 5.100.000,00 (*lima juta seratus ribu rupiah*), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di

Halaman 15 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan tulus ikhlas menyerahkan diri dan bersedia mentaati perintah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk meninggalkan ibunya yang seorang diri sebagai bukti taat dan tunduknya demi menjalani bahtera kehidupan Rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mana seharusnya Penggugat Rekonvensi bisa menikmati dan menjalani hari-hari dengan Tergugat Rekonvensi dengan penuh syukur, bahagia, tentram, nyaman dan harmonis, tapi faktanya pengabdian dan pengorbanan dari Penggugat Rekonvensi harus menerima kenyataan di talak oleh Tergugat Rekonvensi. Dan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib untuk memberikan Uang Nafkah Mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas isterinya, dan Adapun mengenai **Uang Nafkah Mut'ah** yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah menjadi istri dan melayani sepenuh hati yaitu sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga, perceraian atau talak menjadi kisah sedih dalam jalinan rumah tangga, setiap rumah tangga pasti memiliki masalah. Sehingga Termohon Konvensi menyayangkan jika harus terjadi perceraian Sebagaimana Allah SWT menyarankan agar suami tidak mudah menjatuhkan kata talak pada istrinya walaupun ada perasaan tidak suka, sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 19, Allah SWT berfirman yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan

Halaman 16 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Bahwa oleh karena tuntutan Hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam perkara ini adalah mengenai Permohonan hak-hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang akan diceraikan talak dan berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta dikuatkan dengan bukti yang sah dan outentik, maka adalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum serta telah sesuai dengan Pasal. 180 HIR, jika permohonan ini agar putusan didalam perkara ini dinyatakan serta ditetapkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada upaya hukum Banding dan ataupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah dikemukakan di atas tersebut, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi didalam hal ini Memohon Kepada Yth. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara Cerai Talak ini agar berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib agar membayar seluruh **Nafkah lalai ataupun Nafkah lampau atau nafkah Tertinggal sebagai Nafkah lahir** yang jadi terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar sebesar Rp. 1.700.000 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) setiap bulannya selama \pm 21 bulan adalah

Halaman 17 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 35.700.00,00 (*Tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan **Uang Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah dihitung setiap harinya adalah sebesar Rp. 5.100.000,00 (*lima juta seratus ribu rupiah*), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar **Uang Nafkah Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam Perkara Cerai talak ini;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk memutuskan Perkara Permohonan Cerai Talak ini menurut kebijaksanaan yang sesuai dengan Peradilan yang baik dan benar serta berdasar Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban atas rekonvensi tertanggal 05 Desember 2023 yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Halaman 18 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Replik ini;

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Termohon dalam Jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon pada prinsipnya menolak seluruh Jawaban Termohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa dari jawaban yang diajukan pihak Termohon dalam Posita 3 dalam surat jawabannya sudah membuktikan bahwa memang rumah tangga antara para pihak memang terjadi permasalahan yang sudah tidak bisa di selesaikan, dan hal tersebut juga sudah diakui oleh pihak Termohon, sehingga pada pokoknya Pemohon tidak perlu menanggapi lebih lagi mengenai permasalahan tersebut dan mencari siapa penyebab permasalahan karena hal tersebut kurang bijak menurut Pemohon;
4. Bahwa selain kemelut masalah rumah tangga yang di sampaikan dalam jawaban Termohon, permasalahan ini juga sudah masuk ke dalam ranah kepolisian dan kejaksaan, karena Termohon juga sudah melaporkan suaminya sendiri atas dasar penelantaran yang sampai saat ini prosesnya masih berjalan, sehingga sudah tidak mungkin rumah tangga antara para pihak masih di pertahankan;
5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan majlis hakim , pihak pemohon sudah mengajukan Permohonan ini sebanyak 3 kali, dan sudah 3 kali pula dilakukan mediasi dan diupayakan perdamaian di pengadilan, selain itu juga pernah di lakukan mediasi juga di instansi tempat bekerja pihak Termohon, dan hasil dari mediasi tersebut tetaplah gagal dan tidak ada solusi mengenai permasalahan rumah tangga para pihak;
6. Bahwa mediasi terahir yang dilakukan atar keluarga, dan keluarga pihak Pemohon datang kerumah Termohon untuk meyelesaikan masalah, namun juga hasilnya nihil, karena bukan solusi yang di tawarkan melainkan pihak Termohon meminta uang damai yang di luar batas kemampuan Pemohon dan keluarga Pemohon, sehingga mohon kebijaksanaan hakim untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Halaman 19 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;
8. Bahwa berdasarkan jawaban dari pihak Termohon, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk selebihnya Termohon tidak perlu menjawab jawaban Termohon secara komperhensif karena Termohon juga sudah mengakui semua dalil yang sudah Pemohon ajukan dalam surat Permohonannya dan memang keluarga para pihak memang terjadi permasalahan yang tidak dapat di selesaikan maka mohon majlis hakim mengabulkan Permohonan Pemohon;
10. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon untuk lain dan selebihnya, jika bertentangan dengan Permohonan Pemohon;

II. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa dalam hal ini Penyebutan Pemohon sebagai Tergugat rekonsensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban atas gugatan diatas, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonsensi dan merupakan suatu kesatuan yang utuh;
3. Bahwa mengenai gaji dan pendapatan Tergugat rekonsensi hanyalah sebagai wirausaha yang masih belajar dan hanya membantu peternakan ayam keluarga, belum kepemilikan sendiri, sehingga Tergugat rekonsensi tidak memiliki gaji tetap dan pendapatan yang tetap juga dan hal tersebut dapat dibuktikan dalam agenda pembuktian nanti, sehingga tuntutan

Halaman 20 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah diajukan Penggugat rekonvensi adalah hal yang berlebihan dan tidak masuk akal;

4. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah madliyah/lampau Tergugat rekonvensi sangat keberatan dengan hal tersebut karena seperti yang sudah di jelaskan dalam pokok perkara, pihak Pengugat rekonvensi yang meninggalkan keluarganya dan pergi Kembali ke rumah orang tuanya tanpa persetujuan suami sahnyanya, Sekitar Bulan desember 2021 1 bulan setelah pernikahan pada bulan November 2021 dan sejak saat itu Penggugat rekonvensi sudah tidak menjalankan kewajibannya sama sekali sebagai seorang istri, sehingga Penggugat rekonvensi sudah dianggap (nus'yus), sehingga sudah tidak ada kewajiban lagi Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah tersebut;

5. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan sudah ada kesepakatan mengenai nafkah lampau/Madliyah adalah hal yang salah, karena dalam agenda persidangan setelah mediasi hanya di sepakati mengenai nafkah iddah saja oleh Tergugat rekonvensi, dan pihak Tergugat Rekonvensi sangat keberatan mengenai tuntutan nafkah madliyah tersebut, dengan pertimbangan karena hidup rukun dengan Termohon hanya 1 bulan bersama selebihnya pisah rumah dan pisah ranjang, karena istri pergi pulang ke rumah orang tuanya, setelah 1 bulan pernikahan, dan termohon telah melaporkan suaminya sendiri atas dasar penelantaran yang sampai saat ini prosesnya masih berjalan dan telah pelimpahan ke kejaksaan, sehingga sangatlah tidak adil bilamana pemohon harus memenuhi dan atau membayar Nafkah-nafkah yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi dan masih harus menjalanni hukuman atas dasar Pelaporan penelantaran Penggugat rekonvensi;

6. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi terkait nafkah idah dan mut'ah, atas tuntutan tersebut tergugat rekonvensi sangat merasa keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhinya dan Tergugat rekonvensi akan mengapinya sebgai berikut:

- Bahwa dahulu sewaktu antara para pihak hidup bersama dan menjalin rumah tangga Tergugat rekonvensi selalu bertanggung jawab



terhadap penggugat rekonsensi sesuai kemampuan Tergugat rekonsensi dan seadanya;

- Bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah idah dan mut'ah seakan akan memanfaatkan kesempatan dan juga sangat memberatkan pihak Tergugat rekonsensi karena mengenai Perceraian ini juga di kehendaki oleh kedua belah pihak;

- Bahwa Tergugat rekonsensi sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga memang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, akan tetapi pemenuhan nafkah tersebut harus didasarkan sesuai kemampuan suami, secara ma'ruf, sebagai mana disebutkan dalam firman allah SWT dan hadis nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

"dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaiaan kepada para ibu dengan cara ma'ruf" (Q.S AL-Baqarah 233);

Hal diatas selaras dengan hadis nabi SAW:

"Dari Aisyah r.a bahwa hindun binti utbah berkata: wahai rasululah, sesungguhnya abu sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberikan nafkah yag cukup untuk ku dan anak anak ku kecuali apa yang saksi ambil darinya ia tidak mengetahuinya, lantas Nabi Muhammad SAW bersabda: ambilah sejumlah yang dapat memenuhi kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf"(H.R.Buhori Muslim);

7. Bahwa berdasarkan firman allah SWT dan hadis Nabi SAW dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah suami kepada istri dan anak-anaknya adalah Ma'ruf yang artinya baik dan tidak berlebihan berdasarkan kemampuan suami dan juga tidak memberatkan suami

8. Bahwa sesuai pasal 160 kompilasi hukum islam (KHI) juga menyebutkan pemberian nafkah kepada anak dan istri adalah sesuai kemapuan suami dan juga tidak memberatkan suami, serta juga tidak semuanya apa yang diperoleh suami diberikan kepada istri karena suami juga membutuhkannya untuk menunjang kehidupanya dan pekerjaanya;

9. Bahwa seperti yang sudah di sampaikan, Penggugat rekonsensi termasuk istri yang tidak taat kepada suami dan telah pergi dari rumah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin oleh suami, dan telah melaporkan Tergugat rekonsensi sebagai suaminya atas dasar penelantaran, sehingga cukup alasan penggugat rekonsensi di maksudkan sebagai istri yang sudah durhaka / nus'yus dan istri yang nus'yus tidak berhak atas nafkah dari suami;

10. Bahwa oleh karena pihak Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah idah sebesar Rp.1.750.000 setiap bulanya selama tiga bulan sehingga total menjadi Rp.5.250.000;

11. Bahwa mengenai tuntutan nafkah mut'ah adalah hal yang tidak masuk akal yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi sehingga mohon majlis hakim menolak hal tersebut;

12. Bahwa tergugat rekonsensi menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan dalam dalil - dalil di atas, perkenankanlah dengan ini kami memohon agar Ketua Pengadilan Agama Magetan cq. Majelis Hakim Pemeriksa berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menyatakan menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Jawaban Termohon tidak dapat diterima;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra (XXX) kepada Termohon (**Anisa Ikhlasani Nur Istiqomah**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Nafkah Idah sebesar Rp.1.750.000 setiap bulanya selama tiga bulan sehingga total menjadi Rp.5.250.000;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

Atau jika Ketua Pengadilan Agama Magetan cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (ex Aquo Et Bono);

Halaman 23 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban atas rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi tertanggal 05 Desember 2023, yang telah disampaikan melalui aplikasi *E-Court* dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon konvensi tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawaban Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan serta menolak seluruh dalil-dalil Pemohon konvensi seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon konvensi;
2. Bahwa replik Pemohon konvensi pada posita 3, Pemohon Konvensi menyatakan tidak menanggapi, tidak membantah ataupun menjawab, maka Pemohon Konvensi dianggap telah membenarkan, mengakui atau menyetujui, dimana Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon konvensi dari awal pernikahan telah menyusun rencana jahat yang sedemikian rupa agar Termohon Konvensi tidak betah, tidak merasakan kedamaian dan ketentraman yang akhirnya berujung pada perpisahan, maka jelas apa yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dan keluarga adalah suatu kejahatan atau setidaknya telah memiliki niat jahat, sehingga dapat dipastikan Permohonan Cerai Talak ini telah cacat formil dan sudah selayaknya permohonan ini haruslah Ditolak;
3. Bahwa menanggapi dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi dalam replik posita 4, hanyalah alasan pembenar semata dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal tersebut dikarenakan Pemohon Konvensi merasa sebagai orang yang selalu benar. Karena sesungguhnya Termohon Konvensi sangatlah sabar menunggu itikad baik, rasa peduli dan bukti tanggung jawab dari Pemohon Konvensi untuk hanya sekedar Chat, Telpon, ataupun datang dan meminta Termohon Konvensi untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon Konvensi namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi telah dengan sengaja dan dalam kondisi sadar sepenuhnya melalaikan kewajiban baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

Halaman 24 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa replik Pemohon pada posita 5 sungguh suatu hal yang mengada-ada dan tanpa alasan yang jelas, menunjukkan bahwasanya Pemohon konvensi bukanlah Kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, Pemohon konvensi telah dengan sengaja memaksakan mendaftarkan Pemohonan Cerai Talak ini tanpa adanya Surat Izin dari yang berwenang dimana Termohon Konvensi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang harus tunduk dan patuh pada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 Juncto Peraturan Pemerintah Kabupaten Magetan No : 800/698/403.203/2023 Hal Proses dan Persyaratan Pengajuan Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara, yang mana Pemohon Konvensi benar-benar mengetahui akan hal tersebut;

5. Bahwa atas replik Pemohon Konvensi posita 6, Termohon Konvensi menolak perceraian, hal mana sampai sekarang Termohon konvensi dengan sabar menanggung beban moril keluarga akibat perbuatan Pemohon konvensi beserta keluarganya. Dan jika ada kehendak perceraian, itu semata-mata dari Pemohon Konvensi dengan segala rangkaian kebohongan dalil-dalilnya, sehingga menjadi suatu fitnah dan dosa besar jika kebohongan dijadikan suatu kebenaran, dimana kenyataan yang sebenarnya adalah kedatangan Pemohon Konvensi datang beserta Ibu Bapak nya pada tanggal 21 November 2023 tersebut lebih dikarenakan keterpaksaan karena berdasar atas Mandat, Amanah dari Mediator beliau Ibu Lusiana Mahmudah, S.H.I, M.H, agar Pemohon Konvensi datang dan jika memang Pemohon Konvensi sudah tidak menginginkan termohon Konvensi sebagai isteri, dengan menjunjung tinggi adab dan norma yang ada mohon dikembalikan dengan baik kepada Keluarga, dengan musyawarah sebaik-baiknya. Dan dari musyawarah tersebut akhirnya sampailah pada kasus Laporan Penelelantaran, yang mana di lingkungan tetangga keluarga Pemohon konvensi telah beredar kabar bahwa Orang Tua Pemohon Konvensi telah sesumbar akan membayar berapapun uang yang diminta Termohon Konvensi meskipun sebesar 1 Milyar untuk

Halaman 25 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencabutan perkara. Jadi sangatlah wajar saat itu Termohon Konvesni menyampaikan keinginannya sebagai ganti rugi immaterial, pelipur lara atas isu yang beredar di lingkungan. Meskipun sebenarnya permasalahan ini tidak akan menggelinding sejauh ini apabila dari awal antara Pemohon Konvensi beserta keluarga memiliki itikad baik;

6. Bahwa atas replik Pemohon Konvensi posita 7 dan 8 Termohon Konvensi sangat keberatan dengan dalil yang dijadikan dasar Pemohon dalam permohonan a quo, karena sangatlah naif, karena senyatanya Pemohon Konvensi dan keluarganya lah yang telah mengkondisikan semua ini terjadi, sehingga dengan fakta-fakta sebagaimana yang diurai Termohon Konvensi maka jelaslah permohonan cerai Pemohon sangat tidak dibenarkan, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan talak tersebut termasuk dalam talak yang diharamkan, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah dan Thabrani:

"Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya."

Bahkan dalam hadis riwayat Thabrani dan Daruquthni, Rasulullah tidak menyukai orang yang suka bercerai, baik itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan;

"Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak suka kepada laki-laki yang suka kawin cerai dan perempuan yang suka kawin cerai;"

7. Bahwa menanggapi dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvesni dalam replik posita 9 dan 10, sangatlah tidak benar dan merupakan sebuah rencana besar yang disusun sedemikian rupa demi memuluskan permohonan cerai talak ini, karena faktanya Termohon konvensilah yang mengalami penderitaan baik secara lahir maupun batin sebagai akibat perlakuan dari Pemohon Konvensi maupun keluarganya.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh terhadap seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan fipersidangan yang Mulia ini, dan Penggugat Rekonvensi

Halaman 26 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada prinsipnya menolak terhadap seluruh dalil-dalil Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki adanya perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi meminta untuk dipenuhi atas seluruh hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang akan dicerai oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Perkara Permohonan Cerai talak ini sesuai dengan Surat Penetapan Penunjukan Mediator telah ditunjuk Hakim Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. sebagai Mediator. Diamana Mediasi telah dilakukan 2 kali yakni:
1. Pada tanggal 15 November 2023 dan yang 2. Pada tanggal 29 November 2023. Dan dari Mediasi ini akhirnya menghasilkan kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi antara lain sebagai berikut :

A. Nafkah madliyah sebanyak 21 bulan dengan besaran Rp. 1.700.000,00 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) per bulan, yakni $21 \times \text{Rp. 1.700.000,00} = \text{Rp. 35.700.000,00}$;

B. Nafkah Iddah selama 3 Bulan sebesar Rp. 1.700.000,00 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) per bulan, yakni $3 \times \text{Rp. 1.700.000,00} = \text{Rp. 5.100.000,00}$;

4. Bahwa menanggapi posita 3 Jawaban Tergugat Rekonvensi, tidaklah benar dan hanya berpura-pura miskin hanya untuk menghindari kewajiban atas Permohonan cerai talak ini dan juga untuk mengelabui Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hokum. Karena senyatanya pada saat tahapan Mediasi seperti tersebut pada posita 3 diatas, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa dirinya memiliki usaha sebagai Supplier konsentrat pakan ayam bernama "Malindo" yang mensuppli ke beberapa peternak ayam petelur salah satunya ke Orang tua Tergugat Rekonvensi, ke peternak Getas anyar dan peternak daerah sumbersawit. Selain pengakuan tersebut, Tergugat Rekonvensi juga menawarkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*) dari tabungannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai penebus atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat;

Halaman 27 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



5. Bahwa menanggapi posita 4,5, 6, 7, 8, 9 , mohon dibaca kembali, dicermati dan dipahami Jawaban posita 3 dalam Konvensi, sebagaimana pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ;

- Ayat (1) suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- Ayat (2) suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Pasal 80 kompilasi Hukum Islam;

- Ayat (1) suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal rumah tangga penting-penting diputuskan oleh suami isteri Bersama;

Dari hal tersebut diatas timbul pertanyaan apakah Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar berdasar Syariat Hukum Islam? dikarenakan hasil Mediasi telah benar-benar disepakati dengan hasil tercantum sesuai posita 3 dalam Rekonvensi ini diingkari, dikhianati oleh Tergugat Rekonvensi, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang Munafik, ingkar dalam tutur katanya, plin plan dan tidak bertanggungjawab. Dan kata-kata Nusyuz ini harus diabaikan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan hanya dijadikan pembenaran diri Tergugat Rekonvensi demi menghindari semua konsekuensi akibat hukum dari Permohonan Cerai talak ini.

Bahwa dari beberapa hal yang diuraikan Tergugat Rekonvensi terbukti antara lain : Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa selama 21 bulan setelah pernikahannya dalam kondisi sadar sepenuhnya telah melalaikan kewajiban baik nafkah lahir maupun batin, yang mana seharusnya dengan adanya tenggang waktu cukup lama tersebut bisa dimanfaatkan Tergugat Rekonvensi untuk memperbaiki diri dengan melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi, bukan malah sebaliknya kasus laporan penelantaran ini dijadikan alibi Tergugat Rekonvensi untuk lepas dari kewajiban memenuhi hak-hak seorang perempuan yang telah di Talak.

Halaman 28 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menanggapi posita 10, untuk besaran Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi berpedomana pada hasil kesepakatan dalam mediasi tanggal 29 November 2023 sebesar Rp. 1.700.000,00 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) selama 3 bulan dengan total Rp. 5.100.000,00 (*lima juta seratus ribu rupiah*).

7. Bahwa atas kesanggupan besarnya nafkah mut'ah sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi poin 6 sangatlah TIDAK DAPAT DITERIMA, karena Tergugat Rekonvensi harus membuka mata dan hatinya untuk melihat diri Penggugat Rekonvensi sebelum pernikahan adalah seorang gadis dan wanita baik-baik, sholehah serta mandiri dan setelah dinikahi maka Penggugat rekonvensi sepenuhnya menyerahkan diri secara dhohir dan batin, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi menuntut uang **nafkah mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, yang mana sesungguhnya besaran nafkah mut'ah tersebut sangatlah jauh dari nilai harga diri Penggugat Rekonvensi, karena jika terjadi perceraian maka berubahlah status Penggugat Rekonvensi menjadi seorang Janda, dan telah hancurlah harkat martabat diri Penggugat Rekonvensi dan nama baik keluarga,. Dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

8. Bahwa atas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya pastilah sepaham dan sepakat mengenai Permohonan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan talak yang berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta dikuatkan dengan bukti yang sah dan autentik berdasarkan hukum serta telah sesuai dengan Pasal. 180 HIR, namun jika Tergugat Rekonvensi mendasarkan hanya pada sebatas kemampuan/pendapatannya itu adalah salah besar, karena alasan tersebut sangatlah bisa dibuat-buat atau bahkan bisa berpura-pura miskin hanya untuk menghindari kewajiban atas gugatan dari Penggugat Rekonvensi dan pula untuk mengelabui Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum, untuk itu mengenai putusan serta merta

Halaman 29 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*) Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim untuk dapat menyatakan dan memutuskan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding dan ataupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas tersebut, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Cerai Talak ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib agar membayar seluruh **Nafkah lalai ataupun Nafkah lampau atau nafkah Tertinggal sebagai Nafkah lahir** yang jadi terutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar sebesar Rp. 1.700.000 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) setiap bulannya selama \pm 21 bulan adalah sebesar Rp. 35.700.00,00 (*Tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan **Uang Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar Rp. 5.100.000,00 (*lima juta seratus ribu rupiah*), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat

Halaman 30 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar **Uang Nafkah Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam Perkara Cerai talak ini;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk memutuskan Perkara Permohonan Cerai Talak ini menurut kebijaksanaan yang sesuai dengan Peradilan yang baik dan benar serta berdasar Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tentang Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: XXX tanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 13 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Gugatan Cerai Nomor: xxxx

Halaman 31 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya menerima dan membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak Ayam, bertempat tinggal di Dusun XXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 November 2021 di KUA Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali, dimana Pemohon datang menghampiri saksi sambil menangis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sering meminta uang nafkah kepada Pemohon dan Termohon merasa selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 32 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua minggu setelah menikah;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja membantu saksi di peternakan ayam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya karena isteri saksi yang memberikan gajinya kepada Pemohon;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun XXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 November 2021 di KUA Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Halaman 33 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon setiap hari sering menuntut uang nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja membantu saksi di peternakan ayam petelur;
- Bahwa Pemohon setiap bulannya saksi beri antara Rp1.000.000,00 s/d Rp2.000.000,00
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan lainnya selain dari peternakan ayam petelur tersebut;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan tidak menanggapi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon Nomor: XXXX tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 13 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 34 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama XXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;

3. *Print out* komunikasi Pemohon dan Termohon via whatsapp, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. *Print Out* Foto dari Whatsapp, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. *Print out* komunikasi Pemohon dan Termohon via whatsapp, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. *Print Out* Foto dari Whatsapp, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. *Print Out* komunikasi Termohon dari Whatsapp, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Invoice dari Seruni Wedding Organizer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran an. Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Harmada Joglo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Foto buku tamu penginapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.11;

12. *Print Out* Foto pernikahan Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan

Halaman 35 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.12;

13. Print Out Foto pernikahan Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.13;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menerima dan membenarkan bukti T.1, T.2, T.3, T.5, T.6, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, dan T.13 dan tidak mengetahui bukti T.4 dan T.7 yang diajukan oleh Termohon tersebut;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magtean Kabupaten Magetan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 November 2021 di KUA Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak 3 minggu setelah menikah rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Termohon, ketika Termohon pulang sendiri dengan membawa barang-barangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon mengabaikan Termohon dan Termohon ingin hidup mandiri dengan Pemohon, namun Pemohon tidak bersedia;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Bapak Sahlan yang menjodohkan Pemohon dengan Termohon juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mengajak Pemohon menemui keluarga Termohon dan Termohon, namun juga tidak membuahkan hasil, bahkan Pemohon hanya diam saja dan tidak mengucapkan sepatah katapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon bekerja sebagai peternak ayam dan juga distributor pakan ternak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Widorokandang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;

Halaman 37 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak sejak 1 bulan setelah menikah rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil dan saksi yang menjodohkan Pemohon dengan Termohon saksi juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mengajak Pemohon menemui keluarga Termohon dan Termohon, namun juga tidak membuahkan hasil, bahkan Pemohon hanya diam saja dan tidak mengucapkan sepatah katapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak menanggapi;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Halaman 38 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Replik yang diberikan oleh Pemohon, dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang diajukan oleh pihak Termohon dalam jawabnya, dan Dupliknya kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Termohon atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Termohon, maka mohon untuk di akui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenalkanlah saya sebagai Pemohon menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

I. Fakta – Fakta Dalam Persidangan

a) Bahwa, Pemohon selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;.

b) Bahwa, Termohon menguasai kepada Kuasa Hukumnya untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Magetan dan setelah dilaksanakan Mediasi oleh Hakim Mediasi (Mediator), dan hasil Mediasi tersebut tidak menemukan titik temu Di karenakan merasa keberatan terhadap nafkah madiyah yang di bebaskan sehingga patut di nyatakan gagal;.

c) Bahwa oleh karena agenda mediasi gagal di lanjutkan proses jawab jinawab atau jawaban , replik pemohon dan duplik termohon serta jawaban atas duplik telah disampaikan ke majelis hakim, yang akhirnya Ketua majelis dan anggota majelis menilai sidang layak untuk dilanjutkan ke agenda sidang berikutnya,

d) Bahwa setelah proses jawab jinawab, agenda sidang berikutnya adalah pembuktian dan saksi-saksi baik dari pihak penggugat dan tergugat.

II. Dalam Posisi Kasus Pemohon.

a) Bahwa pada dasarnya semua yang di dalilkan dalam Permohonan , Replik hingga kesimpulan ini merupakan fakta yang

Halaman 39 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



sebenarnya yang terjadi, dan pihak Pemohon tidak melebihi lebihkan atas hal tersebut.

b) Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan prinsip-prinsip yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon, sehingga pihak tidak perlu lagi menerangkan keseluruhan dalil-dalil Termohon dalam Pokok Perkara karena banyak sekali yang fiktif dan mengada-ada.

c) Bahwa dalam pokok perkara pihak Pemohon sudah menyatakan bahwa rumah tangga antara para pihak sudah tidak harmonis, dikarenakan pihak Termohon pergi meninggalkan kediaman Bersama tanpa izin dan hal tersebut sudah berjalan selama 21 bulan dan itu juga sudah diakui oleh pihak Termohon.

d) Bahwa sangat tidak dimungkinkan jika antara para pihak saja sudah tidak tinggal satu rumah dan satu atap untuk mempertahankan rumah tangga adalah hal yang mustahil.

e) Bahwa upaya yang dilakukan Pemohon untuk meminta damai, dan Bersama sama memperbaiki rumah tangga sudah sering dilakukan, baik dengan bantuan orang lain maupun Pemohon sendiri, namun Termohon tetap memilih tinggal Bersama orang Tuanya.

f) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;.

g) Bahwa berdasarkan jawaban dari pihak Termohon, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan talak ini dikabulkan;

Halaman 40 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



III. Dalam Posisi Kasus Termohon

A. Bahwa keseluruhan dalil dalil pihak Termohon dalam surat jawaban dan surat dupliknya adalah karangan dan haya memutar balikan fakta, dan dalam jawaban termohon dan duplik termohon serta keterangan kesaksian saksi saksinya menyatakan memang ada pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon sehingga tujuan pernikahan sudah tidak dapat terpenuhi lagi;.

B. Bahwa sudah di sampaikan oleh pihak Termohon yang menyatakan bahwa Termohon juga menyetujui atas pokok perkara dan permohonan Pemohon mengenai gugatan Talak, sehingga Pemohon sudah tidak perlu lagi menjawab mengenai pokok perkara;.

C. Bahwa pihak Termohon juga mendalilkan adanya pertengkaran secara terus menerus, serta upaya perdamaian juga sudah dilakukan berulang kali, namun pihak Termohon tetap tidak ingin Kembali ke rumah Pemohon dan tetap memilih untuk tinggal Bersama orangtuanya.

D. Bahwa mengenai gugatan rekonsensi Termohon juga terlihat bahwa seakan akan memanfaatkan kesempatan untuk memeras pemohon.

E. Bahwa pihak Termohon sebenarnya juga mengetahui kondisi ekonomi dan pendapatan suaminya, namun dalam gugatan rekonsensi terlihat seakan akan pihak Penggugat rekonsensi adalah orang yang materialistis yang orientasinya hanyalah uang dan tidak mengedepankan perdamaian.

F. Bahwa permintaan Termohon untuk di kembalikan secara baik baik kepada keluarganya juga sudah di turuti oleh Pemohon, namun pertemuan keluarga tersebut tidak membuahkan hasil dan pihak Termohon sama sekali tidak mengedepankan perdamaian, dan tetap mengedepankan tuntutan nominal yang tidak realistis, yang dimana fakta dalam persidangan hidup rukun bersama dalam waktu pernikahan kurang lebih hanya 2 minggu.



G. Bahwa sudah terbukti bahwa tidak hanya antara para pihak saja yang terjadi masalah dan pertengkaran, namun keluarga besar para pihak juga sudah tidak memiliki hubungan yang baik.

IV. Pembuktian Dalam Persidangan

Bukti Surat Pemohon dan saksi.

A. Bahwa pihak Pemohon sudah menyiapkan bukti-surat yang sangat relevan dan mendukung semua dalil yang sudah disampaikan dalam surat gugatan dan juga replik sehingga dalil-dalil tersebut sudah tidak terbantahkan lagi;.

B. Bukti-Bukti Pemohon antara lain:

- Foto copy KTP Pemohon (Bukti P1);
- Foto copy Kartu Keluarga (Bukti P2);
- Fotocopy Akta Nikah (Bukti P3);
- Bukti jawaban pemberitahuan gugatan cerai ke dinas kesehatan (Bukti P4);

Semua bukti diatas yang diajukan oleh Pemohon telah di materai cukup dan di Leges semua;

Bahwa semua bukti Pemohon dari bukti P-1 hingga P-3 telah membuktikan semua dalil dan posita posita yang sudah disampaikan oleh pihak Pemohon dan juga membantah dalil yang disampaikan Termohon;

Bahwa P-4 telah membuktikan pemberitahuan kepada dinas terkait yang membawahi instansi termohon sebagai termohon, karena selama kurang lebih 3 bulan sejak perkara sebelumnya di cabut pemohon telah menunggu terhadap ijin yang diminta oleh termohon namun kenyataannya setelah pemohon klarifikasi ke dinas belum ada pengajuan izin yang diajukan oleh pihak termohon;

Bukti Surat Termohon dan saksi

Bahwa pengajuan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan oleh Termohon sebagai alat bukti banyak yang tidak ada relevansinya dengan dalil duduk perkara yang telah disampaikan Termohon dalam surat Jawaban dan dupliknya, seperti halnya pihak



Termohon membawa bukti Foto Pernikahan, bukti chat yang dimana di angap pemohon itu hanyalah caht sebelum pernikahan dan rincian biaya pesta pernikahan yang dimana pada waktu pernikahan sudah di ingatkan oleh pemohon untuk melakukan pernikahan yang sederhana saja namun termohon malah marah-marah dan seyogyanya kebiasaan di desa bila mana pernikahan tersebut dilakukan di kediaman perempuan maka biaya pernikahan di tanggung oleh pihak perempuan dan pihak lelaki hanya membantu biaya alakadarnya, namun menyiapkan maskawin dan bawaan yang harus di bawa, sehingga sama sekali tidak ada relevansinya bukti -bukti tersebut dengan pokok perkara yang diajukan;

Keterangan Saksi-Saksi Pihak Termohon.

Terkait keterangan para saksi yang di ajukan oleh Termohon untuk memberikan Keterangan kesaksiannya dibawah Sumpah di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan, yang dimaksudkannya untuk tujuan membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dalam Jawaban Termohon yang di ajukan Termohon. Setelah melihat, mendengar, dan mencermati, Pemohon sangat berkeberatan karena para saksi kebanyakan memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat menjadi fitnah bagi Pemohon;

V. Kesimpulan Pemohon Terhadap Keterangan Kesaksian Para Saksi Dari Pihak Termohon

a) Keterangan kesaksian para saksi yang di sampaikan atau dikemukakan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan adalah merupakan keterangan kesaksian yang sebagian besar tidak benar karena kebanyakan hanya berdasarkan sebuah cerita dari. Keterangan yang dikemukakan tidak diketahuinya sendiri kapan peristiwanya, dimana lokasinya, apa yang menjadi faktor penyebabnya, siapa yang menjadi pemicunya dan tidak ada bukti objektifnya;

Halaman 43 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



- b) Bahwa keterangan kesaksian para saksi pihak Termohon memang membuktikan kalau antara para pihak memang sering kali terjadi pertengkaran;
- c) Bahwa keterangan dari saksi Termohon juga memang menjelaskan bahwa sudah di upayakan damai oleh para pihak, namun upaya damai tersebut tidak membuahkan hasil;
- d) Bahwa keterangan saksi XXX (ibu XXX) telah mengakui setelah menikah tinggal di rumah pemohon dan hidup rukun hanya sebentar;
- e) Bahwa keterangan saksi XXX (ibu XXX) telah mengakui bahwa anaknya pulang sendiri dan tidak di antar dan telah pisah rumah dan pisah ranjang sudah 1 tahun lebih;
- f) Bahwa dari keterangan saksi pihak Termohon juga menjelaskan bahwa pihak Termohonlah yang pergi meninggalkan tempat kediamannya dan pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu pula pihak Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sama sekali;
- g) Bahwa keterangan saksi XXX (ibu XXX) di anggap telah menguatkan Permohonan cerai pemohon dan jawaban atas rekonsvansi pemohon, sehingga Permohonan cerai talak haruslah di putus, dan termohon terbukti telah nuzuz;
- h) Bahwa keterangan kesaksian para saksi Sahlan yang di kemukakan didepan Majelis Hakim dalam persidangan adalah pernyataan-pernyataan keterangan yang sebagian besar mengada-ada, dilebih-lebihkan bahkan mendramatisir sebuah cerita yang dimana saksi tidak menjelaskan permasalahan yang sebenarnya dan hanya membela salah satu pihak;
- i) Keterangan saksi Sahlan yang di ajukan oleh Termohon adalah saksi yang sudah di setting dengan maksud untuk memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi dan dilakukan oleh Termohon karena yang menjadi saksi dari pihak Pemohon bukan lah tetangga



dari XXX, terbukti bahwa rumah saksi sahan yang berada di Kalimantan, dan rumah termohon XXX berada di jalan Kalimantan;

j) saksi sahan dari pihak Termohon meskipun diatas sumpah telah berani memberikan keterangan kesaksian yang tidak benar padahal mereka tidak memiliki bukti dan apa yang mereka sampaikan bisa memiliki konsekwensi hukum;

VI. Kesimpulan Pihak Pemohon Terhadap Gugatan Rekonvensi pihak Termohon;.

a) Bahwa mengenai gaji dan pendapatan Tergugat rekonvensi hanyalah sebagai wirausaha dan membantu peternakan ayam keluarga, sehingga Tergugat rekonvensi tidak memiliki gaji tetap dan pendapatan yang pasti , sehingga tuntutan yang sudah diajukan Penggugat rekonvensi adalah hal yang berlebihan dan tidak masuk akal;

b) Bahwa sudah terungkap dalam agenda pembuktian, pendapatan pihak Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami hanyalah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulanya, yang bekerja membantu di kandang peternakan ayam keluarga, sehingga tidak masuk akal jika tuntutan yang sudah diajukan Penggugat Rekonvensi yang mengajukan nafkah hingga ratusan juta;

c) Bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah madliyah/lampau sudah terbukti dalam agenda Pembuktian, pihak Pengugat rekonvensilah yang meninggalkan keluarganya dan pergi Kembali ke rumah orang tuanya tanpa persetujuan suami sahnya dan sejak saat itu Penggugat rekonvensi sudah tidak menjalankan kewajibannya sama sekali sebagai seorang istri, sehingga Penggugat rekonvensi sudah dianggap (nus'yus), sehingga sudah tidak ada kewajiban lagi Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah tersebut

d) Bahwa saksi XXX telah memperkuat pernyataan saksi painah yang menyatakan hidup rukun berumah tangga XXX dan eko hanya sebentar setelah menikah (menikah akhir november dan

Halaman 45 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



sekitar bulan desember sudah pergi dari rumah dan tidak kembali lagi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

e) Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman, sudah ada upaya untuk membujuk dan membina keluarga Kembali, namun Penggugat Rekonvensi tetap memilih tinggal Bersama orang tuanya dan melalkan kewajibannya sebagai seorang istri;

a. Bahwa pihak Tergugat rekonvensi hanya mampu membayar nafkah idah yang sudah di tuntutan saja dan juga sudah di sepakati di agenda mediasi yaitu sebesar Rp.1.700.000 setiap bulanya selama tiga bulan sehingga total menjadi Rp.5.100.000;

f) Bahwa untuk tuntutan selebihnya yang nominalnya tidak masuk akal seperti nafkah Mut'ah dan Madliyah pihak Tergugat rekonvensi menolak hal tersebut, karena tidak mungkin sanggup untuk membayar tuntutan tersebut yang nyatanya Tergugat rekonvensi hanyalah seorang pekerja di kandang milik keluarga saja, dan kehidupan berumah tangga hanya hidup rukun sebentar dan termohon telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan desember hingga sekarang tanpa izin kepada suami dan mertua padahal berada di rumah, sehingga termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri kepada suami dan termohon telah melaporkan pemohon penelantaran hingga kasus tersebut telah dilimpahkan kekejaksaan, sehingga dengan peristiwa tersebut dalam hukum islam istri dapat di katakan nuzuz dan tidak wajib kepada suami untuk menafkahinya;

VII. Kesimpulan Pihak Pemohon

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diatas, maka alasan perceraian Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak dimungkinkan lagi hidup bersama sebagai suami istri **telah terbukti secara sah dan sempurna**. Selain itu, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin disatukan lagi, Kalaulah dipaksakan memunculkan permasalahan-permasalahan baru.

Halaman 46 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu sudi kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa telah terbukti Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat putus karena perceraian sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon sebagaimana Undang – undang Jo Peraturan Pemerintah a quo adalah *“terjadinya pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak dimungkinkan lagi hidup bersama sebagai suami istri”*;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian a quo, menurut Putusan MA No. 2571K/ Pdt/ 1988 menyatakan *“suami atau istri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Pemohon menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f P.P. No. 9 Tahun 1975”*. Hal ini sesuai dengan apa yang digariskan pada angka-2 SEMA No. 3 tahun 1981 yang menegaskan *“menyelidiki siapa penyebab perselisihan, merupakan hal yang menentukan bagi hakim untuk memberi keputusan, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975”*;

Bahwa ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti;

Dalam kesimpulan ini, Selama proses persidangan dari sidang pertama hingga sidang saat ini, Saya sebagai Pemohon memberi kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula yang telah disampaikan dalam gugatan Pemohon untuk Berpisah/ Bercerai dengan Termohon dan tidak ada keinginan untuk kembali rujuk dengan Termohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PREMIER :

DALAM KONPENSASI

1. Menyatakan menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Jawaban Termohon tidak dapat diterima;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhrah (**Pemohon**) kepada Termohon (**Termohon.**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSASI

4. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk sebagian;
5. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp.1.700.000 setiap bulannya selama tiga bulan sehingga total menjadi Rp.5.100.000;
6. Menolak Gugatan Pengugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Magetan dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Termohon/Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam fakta persidangan, dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi posita 5 dalam Konvensi, tidak terbukti yang mana antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi benar-benar merasakan mahligai Rumah tangga yang damai, tentram dan harmonis dan sesuai dengan bukti T – 11, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Isteri yang taat dan patuh pada Suami terbukti dengan ikhlas meninggalkan Ibunya (seorang Janda), hal ini diperkuat oleh saksi-saksi baik dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun saksi-saksi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang Tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya sangat jauh berkisar \pm 25 Km dari Lokasi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja, namun demi dharma bakti pada Suami, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempermasalahkannya;

3. Bahwa dalam Fakta persidangan dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi posita 6 dalam Konvensi selaras dengan bukti surat T- 6 dan T -7 mengenai Percekcokan tidak terbukti, yang sebenarnya adalah pisahnya antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak dihargai, selalu diabaikan, dicueki, dan tidak dianggap keberadaannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Orang Tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

yang mana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berprofesi sebagai Bidan Desa dengan Jam Kerja yang tinggi dalam melaksanakan Tugas dan Tanggungjawabnya, bahkan juga harus siap siaga setiap saat baik siang maupun malam apabila masyarakat membutuhkannya. Sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai wiraswasta ternak ayam petelur (sesuai dengan bukti T- 3), sehingga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselisih paham dan berbeda pendapat mengenai manajemen waktu dan keuangan;

4. Bahwa Fakta persidangan berdasar pada poin 3 diatas, telah membuktikan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah sejak bulan Desember 2021 atau kurang lebih 21 Bulan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya yang secara lokasi lebih dekat \pm 5 Km dari lokasi bertugas, namun tidak ada upaya baik dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkomunikasi baik kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun kepada Keluarga Termohon. Hal ini diperkuat oleh kesaksian di bawah sumpah dari Ibu PAINAH (Ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang menyatakan tidak pernah

Halaman 49 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada usaha meski hanya sekedar telpon baik ke Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun ibunya, sehingga dalil Posita 8 dalam Konvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah hal yang yang mengada-ada atau kemunafikan yang dibuat-buat;

5. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti usaha-usaha mempersatukan kembali kehidupan Rumah Tangga datang dari pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keluarga, beserta orang ketiga, bukan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini diperkuat kesaksian di bawah Sumpah Bapak Sahlan Rosidin yang menyatakan beliau beberapa kali mengajak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk datang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekaligus bertemu keluarga untuk membicarakan permasalahan demi melanjutkan Rumah tangga, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau dan tidak berucap satu kata pun, hal ini membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta keluarganya sudah merencanakan perpisahan ini. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang Nusyuz, karena sejatinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meminta maaf dan siap kembali membangun Rumah Tangga dengan baik, namun tidak ada timbal balik dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta Keluarganya;

6. Bahwa dalam persidangan terdapat Fakta bukti surat T-3, T-4, dan T-5, dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui memiliki usaha selain Kandang ternak ayam petelur juga memiliki usaha sebagai Supplier pakan ternak dengan penghasilan bersih berkisar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*) per bulan (**Pengakuan dalam Persidangan adalah kebenaran yang mutlak**), hal ini juga diperkuat kesaksian di bawah sumpah Bapak Sahlan Rosidin dan Ibu XXX, serta kesaksian dari Bapak Purnomo beserta Ibu Painah yang menyatakan bahwa tiap hari Kandang tersebut menghasilkan 25 Krat telur (1 krat berisi 10 s/d 15 kilogram telur) sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat memiliki kemampuan ekonomi. Selain daripada itu Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 50 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi juga telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengartikan bahwa apabila suami terbukti dengan sengaja untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada isterinya padahal suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak dibayarkan tersebut maka isteri berhak untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama, Berdasar hal tersebut maka sangatlah berdasar tuntutan Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan;

7. Bahwa Fakta persidangan sesuai dengan Surat Penetapan Penunjukan Mediator telah ditunjuk **Hakim Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. sebagai Mediator**. Dimana Mediasi telah dilakukan 2 kali yakni : 1. Pada tanggal 15 November 2023 dan yang 2. Pada tanggal 29 November 2023, menghasilkan **kesepakatan yang telah ditanda tangani antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sebagai berikut :

- A. Nafkah madiyah sebanyak 21 bulan dengan besaran Rp. 1.700.000,00 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) per bulan, yakni 21 X Rp. 1.700.000,00 = Rp. 35.700.000,00;
- B. Nafkah Iddah selama 3 Bulan sebesar Rp. 1.700.000,00 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) per bulan, yakni 3 X Rp. 1.700.000,00 = Rp. 5.100.000,00;

Jadi apabila **Pemohon** Konvensi/Tergugat Rekonvensi **mengingkari hasil kesepakatan** tersebut, maka **terlihat jelaslah bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang tidak bertanggung jawab dan munafik ingkar dalam tutur katanya. Perlu diketahui juga, pada saat Mediasi di depan Hakim Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menawarkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari tabungannya** kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai penebus atas kesalahan dan



dosa yang telah diperbuat. **Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon adalah orang yang mampu dan memiliki penghasilan yang baik;**

Fakta persidangan jelas-jelas telah membuktikan bahwasanya **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan isteri yang tidak nusyuz**, sehingga sangatlah berdasar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi nafkah Madliyah dan Nafkah Iddah seperti yang tercantum dalam Surat Kesepakatan tersebut diatas;

8. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat bersikukuh mengajukan Cerai Talak ini sampai dengan 3X pendaftaran** terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah rela **TULUS IKHLAS menyerahkan KEHORMATAN dan HARGA DIRINYA**, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, adapun bunyi dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a) **Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isterinya tersebut qabla al dukul.**

- Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

a) *Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da ad-dukhul;*

b) *Perceraian itu atas kehendak suami;*

bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah berniat Tulus ikhlas dan rela mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, seharusnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjalani hari-hari bahagia, damai dan tentram bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi **faktanya pengabdian dan pengorbanan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta ibunya yang sampai dengan saat ini masih harus menanggung HUTANG acara Pernikahan (Bukti Surat T-8, T-9, T-10, T-11) yang dilangsungkan di Rumah dan Gedung Pernikahan (Bukti surat T-12 dan T-13), harus menerima kenyataan di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sangatlah wajar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang *ma'ruf* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).**

9. Bahwa berdasarkan SEMA 01 Tahun 2017 huruf C. Rumusan Hukum kamar Agama,

1. Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan, berharap dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian maka kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madiyah*);

Bahwa untuk menjamin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madiyah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sangatlah berdasar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak setelah membayarkan semua kewajiban secara lunas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

10. Bahwa dalam persidangan aquo, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memperkuat dalilnya menyajikan dokumen-dokumen bukti yang diajukan sebagai bukti-bukti surat dan telah lunas bea materai sebagaimana Peraturan yang berlaku yang ditandai dengan bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 13. Adapun bukti-bukti yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Bukti No	Bukti Surat	Keterangan
T – 1	KTP Anisa ikhlasani nur istiqomah	Menerangkan Termohon memiliki identitas berprofesi sebagai PNS

Halaman 53 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 2	Kutipan Akta Nikah no: 0250/014/XI/2021	Menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon isteri adalah suami isteri yang sah
T - 3	Foto Chat WA sebelum menikah,	Menerangkan bahwa Pemohon dari keluarga yang baik, kaya raya dan telah memiliki USAHA sendiri
T - 4	Foto Uang Pemohon	Menerangkan bahwa usaha Pemohon memiliki omset dan penghasilan yang besar
T - 5	Foto Chat WA	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki usaha kandang ayam petelur sendiri
T - 6	Foto Pemohon	Menerangkan bahwa Pemohon tidak menghiraukan Termohon saat di Ranjang
T - 7	Foto Pemohon	Menerangkan bahwa Pemohon yang masih sah Suami Termohon telah mengikrarkan diri sebagai Duda
T - 8	Invoice dari SERUNI Wedding Organizer	Menerangkan bahwa biaya Pernikahan sepenuhnya ditanggung oleh Termohon sebesar Rp. 66.499.00,00
T - 9	Kwitansi JnA_rusticdeco	Menerangkan bahwa biaya Pernikahan sepenuhnya ditanggung oleh Termohon sebesar Rp. 16.500.000,00
T - 10	Kwitansi Harmadha Joglo	Menerangkan bahwa biaya Pernikahan sepenuhnya ditanggung oleh Termohon sebesar Rp. 20.480.000,00
T - 11	Bukti menginap (Bulan Madu)	Pemohon dan Termohon menginap di Harmadha Guest House sebesar Rp. 2.500.000,00 di bayar Termohon
T - 12	Foto pernikahan	Menerangkan Resepsi pernikahan di Harmadha Joglo
T - 13	Foto Pernikahan	Resepsi Pernikahan berlokasi di Rumah Termohon, di jalan Kalimantan Magetan

Bahwa selain pembuktian surat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi XXX, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon;

Halaman 54 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Termohon ikut Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berbulan Madu di Harmadha Guest House;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah pemilik kandang ternak telur dan supplier Pakan ternak ayam dengan penghasilan tiap bulan sekitar 5 juta;
- Saksi mengetahui bahwa anantara Pemohon dan Termohon terjadi salah paham komunikasi mengenai keinginan Termohon untuk membina hidup Rumah tangga yang mandiri;
- Bahwa saksi tahu Rumah tangga Termohon dengan Pemohon harmonis namun sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah melakukan berbagai upaya untuk merukunkan kembali Rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun baik Pemohon maupun Keluarganya tidak ada respon bahkan Termohon selalu diabaikan, dicuekin, dan tidak dianggap;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon dirayakan di 2 tempat yakni di Harmadha Resto dan di rumah Termohon di jalan Kalimantan;
- Bahwa saksi menyatakan semua biaya pernikahan dua tempat tersebut, beserta biaya bulan madu ditanggung oleh Termohon;
- Bahwa saksi menyatakan sampai dengan sekarang masih memiliki Hutang atas biaya pernikahan tersebut;

2. Saksi, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi adalah orang melamarkan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi menyatakan antara Termohon dengan Pemohon sejak menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Pemohon adalah sejak sebelum menikah menjadi supplier pakan ternak ayam dan memiliki kandang ayam bersama orang tua Pemohon;

Halaman 55 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penghasilan pemohon berkisar 5 jutaan perbulan telur ayam dan pallet pakan ternak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan termohon harmonis, tidak pernah terdengar maupun melihat pertengkaran, tahu-tahu Termohon berada di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah mengajak dan menasehati Pemohon menjemput Termohon untuk kembali, namun Pemohon tidak mau dan hanya diam tanpa berucap apapun, begitupun pada saat Termohon berada di rumah Pemohon, Termohon selalu diabaikan, dicueki dan Pemohon disuruh saksi mengantarkan pulang namun Pemohon juga tidak mau;
- Bahwa saksi menyatakan telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun dari pihak Pemohon dan keluarganya tidak mau untuk merukunkan kembali;
- Saksi menyatakan bahwa resepsi pernikahan hanya dilangsungkan di gedung dan rumah Termohon, sedangkan di rumah Pemohon tidak ada acara apapun seperti unduh Manten;

Bahwa dari uraian keterangan saksi tersebut menunjukkan bahwasanya antara Termohon dengan Pemohon memang benar-benar pasangan suami istri yang sah baik secara Hukum maupun Agama. Bahwa Pemohon benar-benar memiliki pekerjaan dengan penghasilan bulanan. Bahwa Rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sebenarnya tidak ada permasalahan yang berat, maupun pertengkaran yang terus-menerus, jadi keinginan Pemohon untuk bercerai itu bukan dikarenakan adanya kesalahan Termohon, namun karena Pemohon adalah bukan orang yang bertanggungjawab, dan adanya campur tangan orang tua Pemohon, sehingga hal ini membuktikan bahwa Termohon bukan isteri yang Nusyuz seperti dalil Pemohon. Pemohon dan keluarganya yang telah mendesain kondisi dengan rencana jahatnya memisahkan Pemohon dengan Termohon.

11. Bahwa selain pembuktian surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut:

Halaman 56 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah sah dengan Termohon dan belum memiliki anak;
- Saksi membenarkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ataupun mendengar adanya pertengkaran;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon selalu bercerita rumah tangganya kepada Ibu Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Termohon pulang ke rumah ibunya, dan telah pisah selama \pm 20 bulan;
- Bahwa saksi mengakui Pemohonlah yang mengelola Kandang ayam petelur ini;

2. Saksi, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Saksi mengakui bahwa Pemohon selalu bercerita dan berkeluh kesah tentang rumah tangganya;
- Saksi mengetahui Termohon pulang, namun saksi dan Pemohon membiarkannya, tidak ada musyawarah baik dengan Termohon maupun keluarga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah hampir 2 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon lah yang mengelola usaha kandang ternak ayam telur, dengan omzet per hari 25 krat telur, per krat berisi 10 s/d 15 kilogram;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mencoba berkomunikasi, baik dengan Termohon maupun keluarga Termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Kesaksian selebih dan seterusnya kami menolak dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;

Halaman 57 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Bahwa dari uraian saksi-saksi Pemohon yang merupakan kedua orang tua Pemohon dapatlah disimpulkan **bahwa Pemohon dan keluarganya membiarkan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa adanya upaya mendamaikan agar terjadi perpisahan yang berujung perceraian.**

12. Bahwa dari Fakta persidangan dengan adanya bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, maka gugatan Pemohon sangatlah bertentangan dengan akal sehat dan tidak ada alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas tersebut, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Cerai Talak ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib agar membayar seluruh **Nafkah lalai ataupun Nafkah lampau atau nafkah Tertinggal** sebagai Nafkah lahir yang jadi terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar sebesar Rp. 1.700.000 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) setiap bulannya selama \pm 21 bulan adalah sebesar Rp. 35.700.00,00 (*Tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan

Halaman 58 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan **Uang Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar Rp. 5.100.000,00 (*lima juta seratus ribu rupiah*), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar **Uang Nafkah Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam Perkara Cerai talak ini;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk memutuskan Perkara Permohonan Cerai Talak ini menurut kebijaksanaan yang sesuai dengan Peradilan yang baik dan benar serta berdasar Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Halaman 59 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Magetan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Pertimbangan Legal Standing

Legal standing para pihak

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan Cerai Talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Magetan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kedudukan Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus para pihak dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bahwasanya dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang

Halaman 61 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak, masing-masing telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak masing-masing untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 62 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 29 November 2023 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan e-litigasi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Magetan, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara e-court, dan Termohon dalam persidangan pasca mediasi, menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Pemohon dan Termohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Magetan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Halaman 63 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban secara tertulis melalui aplikasi *e court* di persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), baik menyangkut Konvensi maupun Rekonvensi, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam Pertimbangan Hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan tanggapan melalui Repliknya secara tertulis melalui aplikasi *e-court* di persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam Pertimbangan Hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan tanggapan melalui Dupliknya secara tertulis melalui aplikasi *e court* di persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam Pertimbangan Hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari Jawaban dan Duplik Termohon, Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui sebagian oleh Termohon, terutama terkait dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi dalam bingkai rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon perihal adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya yang mengakibatkan saat ini telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah diakui sendiri oleh Termohon, yang atas pengakuan tersebut disertai dengan adanya bantahan terkait penyebabnya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon

Halaman 64 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Alat Bukti Pemohon

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Magetan;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Surat Pemberitahuan Gugatan Cerai Nomor: xxxx tanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dan diakui oleh Termohon, memberi bukti bahwa Pemohon telah memberitahukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, tempat tugas Termohon selaku PNS tentang adanya permohonan cerai dari Pemohon;

Halaman 65 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga yakni Purnomo bin Sumarto Paiman dan Painah binti Sakat. Saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui sejak awal menikah antara Pemohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berani dan tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan selalu menuntut melebihi kemampuan Pemohon. Saksi mengetahui antara keduanya sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2022 sudah pisah tempat tinggal dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Alat Bukti Termohon:

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 dan T.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Termohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 KHI, maka permohonan cerai talak Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang bahwa bukti T.3 s/d T.7 berupa *print out* Print Out foto dan screenshot cat WA, tentang Pemohon dari keluarga yang baik, kaya raya dan telah memiliki USAHA sendiri, memiliki omset dan penghasilan yang besar serta Pemohon tidak menghiraukan Termohon saat di Ranjang dan Pemohon yang masih sah Suami Termohon telah mengikrarkan diri sebagai Duda yang mana bukti tersebut adalah alat bukti elektronik dan harus memenuhi syarat formil yang diatur Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, sehingga dibutuhkan tela'ah digital forensik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun bukti T.3 s/d T.7 tidak disertai dengan telaah digital forensik dari ahlinya, sehingga tidak dapat dijamin keasliannya dan kekuatan pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan (*begin van bewijs*), namun alat bukti tersebut diakui oleh

Halaman 67 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dipersidangan, maka alat bukti tersebut memberi bukti bahwa foto dan cat WA tersebut memang diambil dari akun Pemohon;

Menimbang bahwa bukti T.8 s/d T.11 merupakan fotokopi *Invoice* dan beberapa Kwitansi atas nama Termohon dan ibunya tentang biaya Pernikahan sepenuhnya ditanggung oleh Termohon, dimana alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak memiliki titik singgung terhadap perkara ini, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti T.12 dan T.13 merupakan fotokopi Foto pernikahan Termohon dan Pemohon, dimana alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak memiliki titik singgung terhadap perkara ini, karena tentang pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dibuktikan melalui Kutipan Akta Nikah, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Bahwa disamping alat bukti surat, Termohon menghadirkan dua orang saksi keluarga dan orang dekat yaitu XXX binti xxx dan xxxx. Saksi-saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan jawaban Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran kedua saksi Termohon mendengar langsung keterangan dari Termohon dan Pemohon jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena setelah sebulan pernikahan Pemohon tidak pernah memberi nafkah bathin

Halaman 68 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, dikarenakan orangtua Pemohon melarang mereka untuk mempunyai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 21 bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan sudah hidup berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran dan tentang penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama. demikian juga saksi-

Halaman 69 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Termohon justru mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga dari saksi Termohon dapat membuktikan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 tahun 10 bulan lamanya hingga sekarang;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 November 2021 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan dalam keluarga dan Pemohon seolah telah kehilangan rasa cinta kepada Termohon sehingga Pemohon tidak mau lagi untuk menyentuh (berhubungan intim) dengan isterinya;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Januari 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya. Akibatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 21 bulan. Selama itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan tidak saling memperdulikan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil, bahkan antara keduanya telah beberapa diselesaikan melalui mediasi pada Pengadilan Agama Magetan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 70 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan yang terus menerus seperti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Halaman 71 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi. Hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

Halaman 72 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan dalam keluarga dan Pemohon seolah telah kehilangan rasa cinta kepada Termohon sehingga Pemohon tidak mau lagi untuk menyentuh (berhubungan intim) dengan isterinya, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 73 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi yang baik atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan

Halaman 74 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di *tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفا* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan bahwa :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Halaman 75 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan serta fakta dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sulit untuk mendapatkan kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana kedua saksi yang diajukanpun menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya yang akhirnya Pemohon bertekad berpisah dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terdapat kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri (Surat Ar-Rum : 21) dan maksud pasal 1 Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu mitsaqan ghalizan yang bernilai sakral (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materiil ataupun kesalahan dari salah satu pihak, tetapi semata-mata ditujukan kepada

Halaman 76 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya perkawinan itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI Reg. No. 38/K/AG tanggal 22 Agustus 1991, dengan kaidahnya berbunyi: "... yang dimaksud antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa harus mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, apalagi Termohon secara langsung mengakui rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi sebagaimana terbukti Termohon menerima/tidak keberatan bercerai dengan Pemohon (vide jawaban Termohon dalam persidangan)";

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut **dikabulkan**, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi (PR) dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi (TR), penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Halaman 77 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Pertimbangan Waktu Pengajuan dan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan haknya yang merupakan kewajiban suami yang hendak menceraikan isterinya, sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) s/d huruf (d) Kompilasi hukum Islam tentang kewajiban bekas suami terhadap isteri yang dithalaknya, sebagaimana jawaban dan Rekonvensi secara tertulis Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan gugatan tersebut, hanya berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang belum mencapai kesepakatan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil acara mediasi sebagaimana diatas, yang pada petitumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk;

1. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib agar membayar seluruh **Nafkah lalai ataupun Nafkah lampau atau nafkah Tertinggal sebagai Nafkah lahir** yang jadi terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama \pm 21 bulan adalah sebesar Rp. 35.700.00,00 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan **Uang Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah dihitung setiap harinya adalah sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar **Uang Nafkah Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (Rekonvensi) tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi melalui Replik dan jawaban rekonvensi sebagaimana selengkapnya tertuang di dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh

Halaman 79 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah madliyah/lampau Tergugat rekonvensi sangat keberatan dengan hal tersebut karena seperti yang sudah di jelaskan dalam pokok perkara, pihak Pengugat rekonvensilah yang meninggalkan keluarganya dan pergi Kembali ke rumah orang tuanya tanpa persetujuan suami sahnyanya, Sekitar Bulan desember 2021 1 bulan setelah pernikahan pada bulan November 2021 dan sejak saat itu Penggugat rekonvensi sudah tidak menjalankan kewajibanya sama sekali sebagai seorang istri, sehingga Penggugat rekonvensi sudah dianggap (nus'yus), sehingga sudah tidak ada kewajiban lagi Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah tersebut;

3. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan sudah ada kesepakatan mengenai nafkah lampau/Madliyah adalah hal yang salah, karena dalam agena persidangan setelah mediasi hanya di sepakati mengenai nafkah iddah saja oleh Tergugat rekonvensi, dan pihak Tergugat Rekonvensi sangat keberatan mengenai tuntutan nafkah madliyah tersebut, dengan pertimbangan karena hidup rukun dengan Termohon hanya 1 bulan bersama selebihnya pisah rumah dan pisah ranjang, karena istri pergi pulang ke rumah orang tuanya, setelah 1 bulan pernikahan, dan termohon telah melaporkan suaminya sendiri atas dasar penelantaran yang sampai saat ini prosesnya masih berjalan dan telah pelimpahan ke kejaksaan, sehingga sangatlah tidak adil bilamana pemohon harus memenuhi dan atau membayar Nafkah-nafkah yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi dan masih harus menjalanni hukuman atas dasar Pelaporan penelantaran Penggugat rekonvensi.

4. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi terkait nafkah idah dan mut'ah, atas tuntutan tersebut tergugat rekonvensi sangat merasa keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhinya dan Tergugat rekonvensi akan mengapinya sebagai berikut:

- Bahwa dahulu sewaktu antara para pihak hidup bersama dan menjalin rumah tangga Tergugat rekonvensi selalu bertanggung jawab

Halaman 80 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap penggugat rekonsensi sesuai kemampuan Tergugat rekonsensi dan seadanya;

- Bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah idah dan mut'ah seakan akan memanfaatkan kesempatan dan juga sangat memberatkan pihak Tergugat rekonsensi karena mengenai Perceraian ini juga di kehendaki oleh kedua belah pihak;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonsensi atas gugatan Penggugat Rekonsensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikan mengenai mut'ah dan nafkah madhiyah;

Pertimbangan Fakta Hukum

Tentang nafkah selama masa 'iddah dan nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam Konvensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dianggap telah termasuk dalam Rekonsensi;

Menimbang bahwa, dalam rangka mengkualifisir Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonsensi termasuk isteri yang nusyus atau tidak.? sebagaimana di tuduhkan oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sebagai suami Tergugat Rekonsensi wajib melindungi Penggugat Rekonsensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan kewajiban tersebut sesuai pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menjadi gugur apabila terbukti isteri nusyus;

Menimbang bahwa, Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Para ulama telah mencoba melakukan klasifikasi tentang bentuk-bentuk perubuatan *nusyuz* itu sendiri. Dan diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* isteri ialah:

1. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya;
2. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk *nusyuz*, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap *nusyuz*;
3. Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami-isteri, yaitu:

إذا دعا الرجل امرئته إلى فراشه فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

Isteri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap *nusyuz*

4. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami;

Menimbang, berdasarkan jawaban Penggugat rekonsvansi dalam tahap konvensi yang mengakui dalil Tergugat Rekonsvansi yang mendalilkan telah pisah selama 21 bulan dan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat rekonsvansi dan saksi I dan saksi II Penggugat rekonsvansi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat Rekonsvansi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat Rekonsvansi selama 21 bulan, namun kepergian Penggugat

Halaman 82 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi pada saat itu dikarenakan Tergugat rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan Tergugat rekonvensi selalu menolak untuk berhubungan intim layaknya suami isteri serta Tergugat rekonvensi dilarang oleh keluarganya untuk memiliki anak, vide keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi jo bukti T.6;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari uraian dan penjelasan diatas yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, Penggugat Rekonvensi tidak termasuk kategori seorang isteri yang Nusyus sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat mengenai tuntutan nafkah madhiyah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu Hakim mediator Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah terkait nafkah 'iddah dan nafkah madhiyah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut:

- a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. tidak merugikan pihak ketiga; dan
- c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 83 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tanggal 29 November 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut yaitu:

- 1.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 1.2. Nafkah madhiyah/lampau berupa uang sejumlah Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa mut'ah sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), yang secara tegas ditolak oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai talak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pemberian mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, maka ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh mut'ah dan berapakah nominal yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang mengatur beberapa aturan

Halaman 84 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an Allah SWT., telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي طَعْمِ الْبُيُوتِ الَّتِي تَبْنُونَ لَهَا قُرْبَىٰ قَرِيصَةً وَمَتَاعًا عَلَىٰ
الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَدًّا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah: 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerainya;

Halaman 85 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul, dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan perihal Mut'ah adalah pemberian atau penghiburan dari bekas suami yang tidak terkait dengan *nusyuz*, sehingga Hakim berpendapat bahwa Mut'ah tersebut patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunnah. Dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian mut'ah adalah berapakah jumlah nilai mut'ah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan

Halaman 86 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkewajiban memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa *mut'ah*, disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a, jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat: 241 yang artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "*tamkin*");

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi seorang wirausaha mengelola peternakan ayam keluarga belum kepemilikan sendiri dan sebagai pemasok pakan ayam. Antara keduanya telah membina rumah tangga kurang lebih 2 Tahun, namun antara keduanya hanya rukun sebagai suami isteri selama 1 bulan dan pada masa waktu tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melayani dan mendampingi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sehingga jerih payahnya layak dan adil apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 87 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) dihadapan sidang Persidangan Pengadilan Agama Magetan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Penggugat**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Tergugat**) berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) yang dibayar secara tunai sesaat sebelum ikrar talak;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah madhiyah/lampau berupa uang sejumlah Rp35.700.000.00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 88 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Subban Kafrowi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Ttd

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Ttd

Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Subban Kafrowi, S.Ag

Halaman 89 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp. 20.000,00
4. PNPB : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Halaman 90 dari 90 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Mgt